

# JAKSA MENYAPA

Hadirnya Restorative Justice & Plea Bargain  
Untuk Mewujudkan Keadilan Humanis



CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR  
DI WAIWERANG

# PENDAHULUAN



Tidak semua perkara pidana harus selalu berakhir dengan hukuman penjara. Saat ini, sistem hukum di Indonesia mulai berkembang menjadi lebih modern dan lebih humanis dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Perkembangan tersebut terlihat melalui hadirnya konsep RJ dan Plea Bargain atau Pengakuan Bersalah dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta penguatan peran Kejaksaan melalui UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Melalui kedua konsep ini, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga:

1. Menyelesaikan konflik secara adil;
2. Memulihkan keadaan korban seperti semula;
3. Menciptakan proses hukum yang lebih efektif dan efisien;




# DASAR HUKUM



PERJA Nomor 15 Tahun 2020

UU Nomor 20 Tahun 2025  
tentang KUHAP



Restorative  
Justice

Plea  
Bargain



# PERAN JAKSA



UU Nomor 11  
Tahun 2021 tentang  
Kejaksaan RI

# RESTORATIVE JUSTICE/KEADILAN RESTORATIF



Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.



# SYARAT MEKANISME KEADILAN RESTORATIF (MKR)



Berdasarkan Pasal 80 KUHAP 2025

- a. Tindak Pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak Kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- c. Bukan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# PENGECUALIAN



Berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020:

- a. Tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang;
- b. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- c. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- d. Tindak pidana narkoba;
- e. Tindak pidana lingkungan hidup;
- f. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;

# PENGECUALIAN



Berdasarkan Pasal 82 KUHP 2025:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
- b. Tindak pidana terorisme;
- c. Tindak pidana korupsi;
- d. Tindak pidana kekerasan seksual;
- e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- f. Tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
- i. Tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

# HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

# SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM KEADILAN RESTORATIF



Berdasarkan Pasal 5 Ayat (6) PERJA Nomor 15 Tahun 2020:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  2. mengganti kerugian korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

# SYARAT YANG HARUS DIPENUHI DALAM KEADILAN RESTORATIF



Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) KUHP 2025:

- (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:
- a. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
  - b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
  - d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
  - e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
  - f. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

# MEKANISME KEADILAN RESTORATIF



Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) KUHAP 2025:

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:

- a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau korban tindak pidana atau keluarganya; atau
- b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.

2.

# PLEA BARGAIN



Merupakan mekanisme hukum bagi **Terdakwa** untuk **mengakui kesalahannya** dalam suatu tindak pidana dan **kooperatif** dalam pemeriksaan dengan menyampaikan **bukti** yang mendukung pengakuannya dengan imbalan **keringanan hukuman**. (Pasal 1 angka 16 KUHP)

## SEJARAH

Di Indonesia dalam KUHP lama, pengakuan Terdakwa adalah alat bukti, namun tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan dengan bukti lain. Dalam perkembangannya, Indonesia mengakomodasi pengakuan bersalah melalui Justice Collaborator dan Restorative Justice. Selanjutnya dalam KUHP 2025 secara eksplisit mengakomodasi mekanisme ini untuk mempercepat perkara dengan ancaman pidana tertentu.

# SYARAT DITERAPKANNYA PLEA BARGAIN



Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) KUHP:

(1) Pengakuan bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:

- a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp. 500.000.000);  
dan/atau
- c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.

# TUJUAN PLEA BARGAIN



1. Meningkatkan efisiensi peradilan;
2. Kepastian hukum; dan
3. Pemulihan kerugian negara/korban.

# PENGATURAN PLEA BARGAIN



## **Pasal 78**

Pengakuan Bersalah pada tahap Penuntutan.

## **Pasal 205**

Pengakuan Bersalah di Persidangan, dalam hal Terdakwa dan Korban tidak bersepakat melakukan perdamaian melalui Mekanisme Keadilan Restoratif.

## **Pasal 234**

Pengakuan Bersalah di Persidangan, untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun namun tidak lebih dari 7 tahun.



TERIMA  
KASIH!